

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara maritim yang terdiri dari ribuan pulau yang tidak hanya kaya akan keindahan alam, tetapi juga menonjol dalam keberagaman budaya yang mendalam. Keberagaman di Indonesia mencakup berbagai aspek, termasuk suku, agama, bahasa, budaya, dan geografi. Keberagaman ini tercermin dalam nilai Bhineka Tunggal Ika, yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia yang memiliki banyak keberagaman karena adanya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang tumbuh secara berlebihan akan dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya keberagaman ini terletak pada kemampuan Masyarakat untuk hidup berdampingan dengan damai, menghormati perbedaan, dan memperkuat reasa persatuan dalam keberagaman.

Bhineka Tunggal Ika memiliki peranan penting bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai alat pemersatu bagi masyarakat yang beragam. Bhineka Tunggal Ika juga merupakan dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan hal ini karena bangsa Indonesia membutuhkan sarana yang tepat dalam mempersatukan keberagaman yang ada, tanpa adanya Bhineka Tunggal Ika kemungkinan akan terjadi konflik akibat keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia.¹

Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, etnis, dan agama. Provinsi ini memiliki beragam suku, seperti Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, Duri, Pattinjo, Bone, Maroangin, Endekan, Pattae, dan Kajang. Salah satu suku yang memiliki kehidupan yang berbeda dengan suku lainnya, adalah Suku Kajang. Suku Kajang adalah salah satu suku yang tinggal di pedalaman Bulukumba, Sulawesi Selatan. Secara turun temurun, mereka tinggal di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Bagi mereka, daerah itu dianggap sebagai tanah warisan leluhur dan mereka menyebutnya, Tanah Towa.

Suku Kajang juga memiliki beberapa perbedaan dibanding suku lainnya di Sulawesi Selatan, seperti gaya hidup, adat istiadat, sejarah, tradisi dan kepercayaan. Mereka mengutamakan kesederhaan dalam hidup, dan tidak perlu hidup berlebihan karena dianggap akan menimbulkan konflik-konflik di antara masyarakat yang pada akhirnya menghasilkan ketidakharmonisan dalam masyarakat tersebut. Gaya hidup sederhana ini tercermin mulai dari cara berpakaian, cara berkomunikasi, cara menyambut tamu dan sampai pada bentuk dan tatanan ruang atau hunian mereka.

Wilayah Kajang mempunyai ketua adat yang nama aslinya tidak boleh diungkapkan, sehingga dipanggil sesuai dengan gelarnya yaitu Ammatoa, yang artinya bapak tua yang dituakan atau bapak yang disebut sebagai pemimpin atau ketua. Untuk menjadi seorang Ammatoa atau ketua adat mempunyai keistimewaan

¹ Tim Ganesha operation, Pasti Bisa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTS VII (Surabaya: Penerbit Duta,2017), hal.37-38

dan kelebihan-kelebihan lainnya, sehingga orang Kajang mempercayai bahwa hanya orang pilihan yang Maha Kuasa atau Tu Rie'a'ra'na yang bisa menjadi ketua adat, dan bukan sembarang orang, sehingga jabatannya seumur hidupnya.

Peranan Ammatoa yang bukan hanya sekedar memimpin masyarakat adat juga sebagai pemimpin yang mampu memberikan pengaruh yang positif baik didalam Kawasan adat maupun diluar Kawasan adat. Ammatoa juga sebagai penjaga Pasang, diberikan tugas dan tanggung jawab baik dalam menyelesaikan pelanggaran yang terjadi di Kawasan adat maupun sebagai pemimpin yang mampu menjaga kelestarian hutan adat. Selain itu Ammatoa juga menjadi pemimpin upacara adat dan keagamaan serta mampu menjaga kearifan lokal masyarakat adat.

Membantu menjalankan peranan Ammatoa maka pembagian tugas dibagi kedalam beberapa pemangku adat baik yang mengurus adat secara langsung maupun pemangku adat yang mengurus bidang penyelenggaraan pemerintahan. Kalau pemangku adat yang bertugas membantu Ammatoa dalam mengurus adat maka beberapa pemangku adat yang lain bertugas membantu Ammatoa dalam mengurus bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Peranan Ammatoa yang bukan hanya sekedar memimpin masyarakat adat menjadikannya sebagai pemimpin yang mempunyai Kharisma tersendiri dan memiliki pengaruh baik didalam kawasan adat maupun dilaur Kawasan adat. Ammatoa juga sebagai penjaga Pasang memberikannya tugas dan tanggung jawab baik dalam menyelesaikan pelanggaran adat maupun sebagai pemimpin yang mampu menjaga kelestarian hutan adat. Selain itu Ammatoa juga menjadi pemimpin upacara adat dan keagamaan serta mampu menjaga eksistensi kearifan lokal masyarakat adatnya.

Pemerintah adat Ammatoa juga diberikan hak untuk mengurus sendiri pemerintahannya sesuai dengan keputusan pemerintah daerah yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Bagian Kelima Hak untuk Mengurus Sendiri Pasal 21 yang berisi:

1. MHA Ammatoa Kajang berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya, melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun temurun dan lembaga-lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal/lokal didalam masyarakat adat dan urusan-urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat dan haknya.
2. Hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak yang harus ada pada masyarakat adat sebagai prasyarat dari pelaksanaan hak-hak bawaan mereka.
3. Dalam rangka menjalankan hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA Ammatoa Kajang berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, baik dukungan pendanaan maupun dukungan sarana prasarana lain yang diperlukan.

Kepala desa di Tanah Towa Bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan pemerintahan desa, Mengkoordinasikan proyek-proyek pembangunan untuk meningkatkan fasilitas di desa, Mengatasi dan menangani masalah-masalah sosial di tingkat desa, serta Mengelola distribusi dan alokasi sumber daya di antara warga desa.

Namun diketahui bahwa ketika ada suatu masalah yang kemudian tidak dapat diselesaikan lewat kelembagaan adat yang terjadi didalam kawasan adat karena bukan kewenangannya langsung, maka masalah tersebut bisa diselesaikan di kelembagaan pemerintahan misalnya di Pemerintah daerah setempat dan atau pihak kepolisian kalau berkaitan dengan tindak pidana. Demikian pula sebaliknya ketika ada suatu masalah yang kemudian tidak mampu diselesaikan lewat pemerintah daerah setempat dan atau pihak kepolisian maka masalah tersebut bisa diselesaikan di kelembagaan adat. Dan khusus mengenai sengketa maka persoalan tersebut dikembalikan kepada desa masing-masing (Masing-masing Galla). Untuk tetap menjaga dan melestarikan nilai, etika dan norma hukum, Ammatoa senantiasa memberikan contoh atau teladan kepada masyarakatnya. Jadi kalau tindakan yang keluar dari kaidah Pasang, Ammatoa punya tugas untuk mengingatkan. Kalau melanggar ajaran Pasang maka Ammatoa wajib memberikan sanksi. Hal tersebut juga sebagai bentuk melestarikan Pasang. Agar pengamalan Pasang tetap tegas dan hidup. Bukan malah menjadi ungkapan semata saja. Sanksi yang diberikan juga sesuai dengan tingkat pelanggaran dan tidak membedakan satu sama lain.

Dalam menjalankan pemerintahan kedua pemimpin di desa adat ini tentu relasi kuasa menjadi hal yang penting. Foucault mengakui bahwa ada sekian banyak kekuatan dan kuasa yang menyebar luas dalam relasi antar manusia. Kekuatan-kekuatan ini ditemukan dalam berbagai aspek relasi antar manusia, misalnya relasi antar manusia dengan manusia lain dan juga relasi manusia dengan lingkungan dan situasi mereka, dan lain-lain.²

Michael Foucault (1990), juga mengatakan bahwa kekuasaan adalah dimensi hubungan. Di mana ada koneksi, di situ ada kekuatan. Menurutnya, kekuasaan ada di mana-mana. Keinginan akan kebenaran sama dengan keinginan akan kekuasaan. Namun, pengertian kekuasaan menurut Foucault sama sekali berbeda dengan pengertian kekuasaan yang dipahami masyarakat selama ini. Secara umum kekuasaan dipahami dan dibicarakan sebagai kekuasaan atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain.

Menurut Foucault kekuasaan tidak dimiliki dan dipraktekkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lain. Foucault meneliti Kekuasaan lebih pada individu, subjek dalam lingkup yang paling kecil. Karena kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan

² K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer, (Yogyakarta: Kanisius), hlm.302.

meresap ke dalam seluruh jalinan perhubungan sosial. Kekuasaan beroperasi dan bukan dimiliki oleh oknum siapa pun dalam relasi-relasi pengetahuan, ilmu, lembaga-lembaga. Lagipula sifatnya bukan represif, melainkan menormalisasikan susunan-susunan masyarakat.

Maka berdasarkan uraian diatas maka, maka peniiti menganggap bahwa hal ini menarik untuk kemudian dibahas dengan memfokuskan penelitian mengenai **“Relasi Kuasa Antara Kepala Adat Ammatoa dan Kepala Desa Tanah Towa di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini, adalah:

Bagaimana Relasi Kuasa Antara Kepala Adat Ammatoa dan Kepala Desa Tanah Towa di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaimana Relasi Kuasa Antara Kepala Adat Ammatoa dan Kepala Desa Tanah Towa di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang adanya pembagian kekuasaan antara kepala adat dan Kepala Adat di desa tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran, kontributif, dan masukan bagi para pemegang pengan penting dalam suatu daerah mengenai pentingnya pembagian kekuasaan yang jelas agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Teori adalah serangkaian asumsi konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Dengan demikian pada bab ini penulis menggali informasi dari buku, jurnal, maupun skripsi untuk menjelaskan konsep relasi kuasa sebagai dasar teori dalam penelitian ini yakni yang digunakan dalam melihat relasi kuasa antara kepala adat Ammatoa dan kepala desa Tanah Towa di kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba. Bab ini juga menjelaskan tentang pemerintahan desa, pemerintahan adat Ammatoa, serta juga disajikan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, kerangka berpikir, dan skema berpikir.

2.1. Relasi Kuasa

Mengikuti pandangan Faucault, istilah “Kuasa” (power) disini merujuk pada “totalitas struktur tindakan” untuk mengarahkan tindakan dari individu-individu yang merdeka. Kuasa dijalankan terhadap mereka yang berada dalam posisi untuk memilih, dan ditujukan untuk memengaruhi pilihan mereka. Maka, kuasa melibatkan “permainan-permainan strategis diantara pihak-pihak yang memiliki kebebasan memilih” (Faucault 1980: 220; Hindess 1996: 99-100).

Faucault lalu membedakan antara relasi kuasa sebagai permainan strategis antara pihak-pihak yang berbeda dengan dua tipe relasi kuasa, yaitu “Dominasi” (domination) dan “Pemerintahan” (government) (Faucault 1988:19). Konsep kuasa sebagai permainan-permainan strategis antara pihak-pihak yang merdeka sebagai inti dari cara Faucault memahami kuasa secara umum. Dalam konsepsi ini, “kuasa menentukan relasi antara mitra” dalam suatu ensemble tindakan-tindakan (Faucault, 2000: 17). Jadi kuasa mengendalikan adanya kebebasan untuk memilih dan dijalankan terhadap subjek-subjek bebas yang memiliki kebebasan untuk memilih dan memengaruhi. Maka, “dimana tak ada kemungkinan untuk melakukan resistensi, tak ada pula relasi kuasa”. karena itulah, relasi kuasa seringkali bersifat tak stabil, ambigu dan timbal balik (Hindess, 1996:101).

Foucault mengakui bahwa ada sekian banyak kekuatan dan kuasa yang menyebar luas dalam relasi antar manusia. Kekuatan-kekuatan ini ditemukan dalam berbagai aspek relasi antar manusia, misalnya relasi antar manusia dengan manusia lain dan juga relasi manusia dengan lingkungan dan situasi mereka, dan lain-lain.³ Namun yang perlu diperhatikan di sini bahwa pengertian tentang Kekuasaan menurut Foucault sama sekali berbeda dengan pengertian yang dipahami oleh masyarakat selama ini. Pada umumnya, kekuasaan dipahami dan dibicarakan sebagai daya atau pengaruh yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk memaksakan

³ K. Bertens, Filsafat Barat Kontemporer, (Yogyakarta: Kanisius), hlm.302.

kehendaknya kepada pihak lain. Dalam konteks ini kekuasaan diartikan secara represif dan kadangkala malah opresif. Yakni adanya dominasi antara subjek dan objek kekuasaan. Semisal kekuasaan Negara pada masyarakat, raja pada rakyatnya, suami pada isteri, pemilik modal kepada para karyawannya. Pengertian semacam itu banyak digunakan oleh para ahli sejarah, politik dan social.⁴

Bagi Foucault kekuasaan selalu teraktualisasi lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu punya efek kuasa. Penyelenggaraan pengetahuan menurut Foucault selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Hampir tidak mungkin kekuasaan tidak ditopang dengan suatu ekonomi wacana kebenaran. Pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa, namun pengetahuan berada dalam relasi-relasi kuasa itu sendiri. Kuasa memproduksi pengetahuan dan bukan saja karena pengetahuan berguna bagi kuasa. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan. Konsep Foucault ini membawa konsekuensi, untuk mengetahui kekuasaan dibutuhkan penelitian mengenai produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan. Karena setiap kekuasaan disusun, dimapankan, dan diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu. Wacana tertentu menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu, yang menimbulkan efek kuasa.

Foucault banyak berbicara mengenai relasi-relasi yang terjadi di antara manusia dan bagaimana sebuah kuasa itu dipraktikkan dalam konteks kebudayaan dan komunikasi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Kekuasaan itu dapat digunakan baik secara represif maupun dominatif dalam arti seseorang dapat menguasai orang lain, tetapi yang dimaksudkan oleh Foucault adalah kuasa dalam arti strategi dan relasi antarmanusia (Kebung, 2017). Kekuasaan dipraktikkan dalam masyarakat sebagai sebuah strategi untuk menanamkan pengaruh kepada orang lain.

Untuk memahami kuasa sebagai suatu relasi strategi orang dapat menemukan berbagai pokok pikiran.

- 1) Pertama, kuasa secara esensial dapat muncul dari relasi-relasi yang terjadi antara berbagai kekuatan (*forces*) (Kebung, 2017). Sehingga dapat dikatakan bahwa kuasa itu mutlak dan bersifat *a priori*, yang artinya kuasa itu tidak bergantung kepada kesadaran manusia. Maka sangat jelas kuasa itu bukanlah milik perorangan atau kelompok yang dapat dibagi-bagikan.
- 2) Kedua, kuasa itu tidak terdapat di satu titik tetapi menyebar kemana-mana. Sehingga kuasa tidak bisa dilokalisasi. Kuasa akan ada di mana terdapat struktur dan relasi antar manusia ada.

⁴ Haryatmoko, "Kekuasaan melahirkan Anti Kekuasaan" dalam Jurnal Basis No 01-02 Tahun ke-51, Januari-Februari 2002, hlm. 10

- 3) Ketiga, kuasa dilihat sebagai sebuah mekanisme atau strategi yang memberikan penekanan pada praktik dan fungsi dalam suatu bidang tertentu (Kebung, 2017). Setiap relasi kuasa yang terjadi, maka terdapat satu strategi perjuangan. Strategi ini terjadi dalam sebagai bentuk kuasa dalam mempengaruhi orang lain.
- 4) Keempat, kuasa berkaitan erat dengan pengetahuan (Kebung, 2017). Dengan terjadinya praktek kuasa akibat relasi yang terjadi di antara manusia, maka pengetahuan dapat didefinisikan dan menemukan bentuknya. Bagi Foucault pengetahuan tidak muncul disebabkan oleh sebuah subjek yang mengetahui akan sesuatu pengetahuan. Namun, pengetahuan muncul sebagai akibat dari terjadinya relasi kuasa di antara manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tidak akan ada tanpa adanya kuasa, dan begitupun sebaliknya kuasa tidak akan ada tanpa pengetahuan.
- 5) Kelima, kuasa biasanya muncul dari bawah dan secara esensial tidak represif (Kebung, 2017). Esensi dari sebuah kuasa tidaklah bersifat dominasi, di mana seseorang dapat memiliki kuasa terhadap orang lain. Kuasa bekerja melalui regulasi dan normalisasi terhadap suatu yang terjadi di antara relasi manusia.
- 6) Keenam, di mana ada kuasa, selalu ada resistensi (Kebung, 2017). Setiap resistensi yang terjadi di masyarakat dapat ditanggapi secara langsung melalui sebuah tindakan. Tindakan-tindakan yang terjadi akibat dari resistensi harus dilaksanakan dalam keadaan bebas dan saling menerima.

Tujuan dari pemikiran Foucault mengenai kuasa atau pengetahuan adalah agar individu dapat berkembang secara mandiri dan menemukan bentuknya sendiri yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Ketika seorang individu mampu mengatur dirinya sendiri dengan baik dan benar, maka individu tersebut juga dapat mengatur orang lain dengan baik dan benar pula. Sehingga kekuasaan bukanlah sesuatu yang harus dimiliki oleh sekelompok orang atau negara, tetapi kekuasaan ada di mana-mana dan dapat berada pada siapa saja melalui relasi yang terjadi di antara manusia.

Foucault ingin menunjukkan bahwa kita sebagai individu merupakan sebagai bagian dari mekanisme kekuasaan. Sehingga individu harus sadar akan posisi dirinya dalam relasi kuasa yang terjadi. Melalui kesadaran tersebut akan tercipta suatu keinginan untuk melakukan kekuasaan dengan cara yang baik dan benar. Namun dalam kenyataannya masih banyak lagi individu-individu di masyarakat yang belum menyadariperannya dalam mekanisme kekuasaan.

2.2. Pemerintahan Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan desa adalah (1) wilayah yang dihuni oleh

sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun, (3) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) tempat, tanah , daerah.

Pada dasarnya, unit pemerintahan paling rendah di Indonesia adalah desa. Konsep desa sebagai entitas social sangat beragam, yaitu sesuai dengan maksud dan sudut pandang yang hendak digunakan dalam melihat desa. Sebutan desa dapat berupa konsep tanpa makna politik, namun juga dapat berarti suatu posisi politik dan sekaligus kualitas posisi dihadapkan pihak atau kekuatan lain. Menurut Sutoro Eko, berdasarkan sketsa teori dan pengalaman sejarah, setidaknya ada posisi politik desa bila ditempatkan dalam formasi negara yaitu (i) desa sebagai organisasi komunitas lokal yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut dengan self-governing community; (ii) desa sebagai bentuk pemerintah lokal yang otonom atau disebut local self government; dan (iii) desa sebagai bentuk pemerintahan negara di tingkat lokal atau disebut dengan local state government.⁵

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Kepala desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan Sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan desa secara partisipatif

⁵ Sutoro Eko, "Mempertegas Posisi Politik dan Kewenangan Desa", dalam www.forumdesa.com, diakses di Sukoharjo pada tanggal 22 April 2010, pukul 20.51 WIB.

- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melakukan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain:

a) Sekretaris desa

Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan.

b) Pelaksana kewilayahan

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;

c) Pelaksana teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

2.3. Pemerintahan Adat Ammatoa

Dalam struktur pemerintahan masyarakat adat Kajang yang diatur menurut Pasang mempunyai pucuk pimpinan tertinggi yaitu Ammatoa, kemudian di bawah taktis sejumlah aparat yang tergabung dalam suatu lembaga. Lembaga-lembaga tersebut masing-masing disebut dengan Adat Limaya, Karaeng Tallua, Lompo Adat dan sejumlah aparat lainnya.

Pasang sebagai amanah nenek moyang yang diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi (tradisi lisan) mengajarkan masyarakat pengetahuan tentang hakikat kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, Pasang mencakup segala sesuatu tentang bagaimana hidup secara komunal dan budaya. Pasang berarti amanah, petunjuk, nasehat, petunjuk, peringatan, dan pengingat kepada masyarakat. Dengan makna dan keterbatasannya tersebut, Pasang merupakan suatu sistem pengetahuan, walaupun bersifat statis, namun juga mengandung aspek dinamis. Isi statis Pasang terlihat pada pepatah “Pasang ri Kajang tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi”. Sedangkan sifat kedinamisan Pasang terungkap melalui ungkapan: “Kalau jelek, tetap saja Pasang, kalau bagus buatlah lebih baik lagi, tapi kalau jelek, jangan pernah dilaksanakan).

Jabatan Ammatoa adalah jabatan seumur hidup, dan jika Ammatoa meninggal dunia, maka jabatannya akan diambil alih oleh orang yang bergelar “Puto” (orang alim). Seorang Puto adalah laki-laki yang dalam hidupnya tidak menunjukkan cacat, dan mengabdikan dirinya untuk kebijakan dan kepentingan komunitasnya. Sebelum meninggal, Ammatoa akan menunjuk seorang “Puto” yang dianggapnya paling cocok untuk menggantikannya, dan “Puto” yang baru akan diberi gelar “Amma-Lolo” (Ammatoa Sementara). Sejak itu, Amma-Lolo harus menjalani tahap proses evaluasi, sebelum dilantik sebagai Ammatoa; tahap proses evaluasi ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Pada masa ini, Amma-Lolo tidak diperkenankan keluar wilayah adat, dan ia harus bekerja keras agar bisa menguasai Pasang di bawah bimbingan Amma' Galla' atau Galla' Puto.

Ammatoa dalam kapasitasnya sebagai pemimpin adat dalam kawasan Kajang mempunyai andil besar dalam mengurus masyarakatnya bersama dengan perangkat adat lainnya. Ammatoa sebagai pemimpin informal mempunyai fungsi dan tugas, sebagai orang yang dituakan artinya Ammatoa adalah pelindung, pengayom dan suri teladan bagi semua warga komunitas adat Kajang.

Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan Ammatoa dikagumi dan dihormati tidak hanya oleh masyarakat Ammatoa tetapi juga oleh masyarakat luar, khususnya pada zaman kerajaan. Hal ini terlihat ketika para pejabat perumahan dan provinsi kerap berkunjung dan meminta restu kepada Ammatoa, baik di awal masa jabatannya maupun di akhir masa jabatannya. Dalam salah satu Pasang disebutkan bahwa:

“Ammatoa iyamintu tau kaminang ri olo, bakka abbali tana Gowa, Bone na Luhu. Apa-apa mamo nakasim-puang tallu boccoa, riemo surona mange ri Ammatoa. Artinya : Yang Ammatoa adalah orang yang diutamakan, sebesar tanah Gowa, Bone, dan Luwu. Apapun yang membuat mereka tertekan ketiga kerajaan akan mengirimkan utusan ke Tana-toa.”

Ammatoa yang khusus bertugas mengurus adat, yang beranggotakan lima orang pejabat yang bergelar Galla, dan masing-masing Galla memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. Galla pantama, bertugas untuk mengurus tanah dan merancang serta merencanakan strategi pertanian di wilayahnya. Galla Pantama ini dijabat oleh Kepala Desa Posi Tanah;
2. Galla' Kajang, bertugas mendampingi Galla' Pantama dalam pengendalian pemerintahan dan pesta-pesta adat atau ritual. Jabatan Galla. Knjang sekarang dipegang oleh Kepala Desa Tana jaya;
3. Galla' Lombo, bertugas mengurus masalah pemerintahan pada daerah-daerah penaklukan Ammatoa. Sekarang jabatan Galla' Lombo dipegang oleh Desa Tana Towa;
4. Galla' Anjuru, bertugas mengurus para nelayan. Sekarang Galla Anjuru menjabat sebagai Kepala Desa Lembanna;
5. Galla' puto bertugas sebagai juru bicara Amrnatoa dan sebagai pengawas langsung tentang pelaksanaan Pasang ri Kajang. Jabatan Galla Puto sekarang dipegang oleh Kepala Desa Tambangan.

Selanjutnya, Karaeng Tallua sebagai salah satu perangkat adat dalam struktur organisasi pemerintahan dalam lingkungan masyarakat adat Kajang, yang bertugas membantu dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki tiga orang personil, yaitu:

- a. Karaeng Kajang;
- b. Sullehatang; dan
- c. Moncong buloa.

Karaeng kajang merupakan mendataris Ammatoa yang menjalankan pemerintahan di Tana Lohea. Tugas dan fungsi mereka diibaratkannya Kepala atau pemimpin pemerintahan, penyambung perintah Ammatoa di luar kawasan tanah adat. Kemudian Sullehatan sebagai Kepala administrasi pemerintahan, penyiar berita atau informasi atas ketentuan dari pemimpin tertinggi. Selanjutnya, adalah Muncong Buloa sebagai koordinator dalam implementasi tugas pemerintahan, mengawasi segala perangkat jalannya sistem dalam pemerintahan adat. Moncong Buloa ini adalah gelar atau sebutan apabila sang pemangku adat tersebut mengembangk tugas keluar dari wilayah pemerintahan masyarakat adat Kajang.

Selanjutnya, Karaeng Tallua sebagai salah satu perangkat adat dalam struktur organisasi pemerintahan dalam lingkungan masyarakat adat Kajang, yang bertugas

membantu dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki tiga orang personil, yaitu (1) Karaeng Kajang; (2) Sullehatang; dan (3) Moncong buloa. Karaeng kajang merupakan mendataris Ammatoa yang menjalankan pemerintahan di Tana Lohea. Tugas dan fungsi mereka diibaratkannya Kepala atau pemimpin pemerintahan, penyambung perintah Ammatoa di luar kawasan tanah adat. Kemudian Sullehatan sebagai Kepala administrasi pemerintahan, penyar berita atau informasi atas ketentuan dari pemimpin tertinggi. Selanjutnya, adalah Muncong Buloa sebagai koordinator dalam implementasi tugas pemerintahan, mengawasi segala perangkat jalannya sistem dalam pemerintahan adat. Moncong Buloa ini adalah gelar atau sebutan apabila sang pemangku adat tersebut mengembangk tugas keluar dari wilayah pemerintahan masyarakat adat Kajang.

Penerapan aturan atau hukum-hukum di dalam masyarakat adat Kajang, masih memegang prinsip-prinsip hukum yang diwariskan nenek moyang atau para pendahulu, terutama apabila terjadi suatu peristiwa atau masalah yang terjadi dalam kawasan adat Kajang (dalam area adat). Bentuk sanksi hukum di dalam masyarakat adat Kajang disebut Ba'bala (cambuk). Adapun berat sanksi hukum yang diterima, tergantung berat ringannya pelanggaran yang mereka lakukan seseorang dan terbukti sebagai terdakwa. Dalam hal ini terbagi atas tiga jenis kategori sanksi hukum, yaitu *Cappa ba'bala*, *Tangnga ba'bala*, dan *Poko' ba'bala*. *Cappa' ba'bala* (ujung cambuk) dimana jenis hukuman ini sifatnya ringan. Selanjutnya, *Tangnga ba'bala* (bagian tengah cambuk), jenis hukuman ini sifatnya sedang. Dan yang terakhir adalah *Poko ba'bala* (pangkal cambuk), jenis hukuman ini tergolong berat. Dalam pengkategorian jenis hukuman ini tentu saja berdasarkan kesepakatan adat dan ketentuan-ketentuan dalam Pasang sebagaimana pedoman berkehidupan pada masyarakat adat Kajang.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah Upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari sumber referensi yang dijadikan sebuah perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Penelitian terdahulu menunjukkan keaslian dari penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa sumber penelitian terdahulu yang di tinjau dari beberapa sumber penelitian:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lerry Chandra dan Jaka Triwidaryanta dalam jurnalnya yang berjudul "*Problema Relasi Kuasa antara lembaga Adat Dengan Pemerintah Desa (Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat di Desa Pa' Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)*". Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa bahwa relasi antara lembaga adat dengan pemerintah desa hanya bersifat formalistik lembaga. Adat dibutuhkan Ketika pemerintah Desa tidak mampu mengatasi permasalahan konflik antar etnik. Lembaga Adat dibutuhkan Pemerintah Desa atau Pemerintah Daerah dalam rangka mendatangkan daya tarik wisatawan, namun

mereka tidak memiliki akses dalam pengambilan Keputusan pemerintahan Desa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wazni dan Zulfa Harirah MS dalam jurnalnya yang berjudul *“Relasi Kuasa Negara dan Adat dalam Mengembangkan Pariwisata Budaya Melayu Kabupaten Siak”*. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa Relasi kuasa antara adat dan negara berjalan dalam konteks dan kekuasaan yang tidak seimbang. Negara, yakni Dinas Pariwisata memiliki klaim kuasa berupa regulasi yang memungkinkan menjadi pemain utama dalam pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal. Meskipun pariwisata mengusung konsep budaya Melayu, tidak serta-merta memberikan porsi keterlibatan yang besar kepada Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak. Secara aturan formal, tidak ada keharusan untuk melibatkan Lembaga Adat Melayu dalam pengembangan pariwisata yang berbasis kearifan lokal. Peran yang dimainkan LAM dengan tidak lagi mendapat anggaran menyiratkan bahwa LAM Riau Kabupaten Siak berada pada posisi yang lemah.
3. Penelitian yang dilakukan Imanuel dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta dalam Skripsi yang berjudul *“Relasi Antara Lembaga Adat dan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus dilakukan di Desa Betung Permai, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintan, Kalimantan Barat)”*. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa relasi Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat telah terbentuk dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh relasi kuasa yang telah terpenuhi dalam konteks positif dan menghasilkan beberapa kebijakan yang memadukan kepentingan kedua belah pihak, seperti pengurusan tanah adat, hutan adat, dan pengurusan masalah social masyarakat. Namun, masyarakat hanya menerima dan mengikuti apa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan Lembaga adat.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Afila Ofita dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta dalam Skripsi yang berjudul *“Relasi Pemerintah Desa dan Pokdarwis dalam Mengembangkan Desa Wisata Blue Lagoon”*. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa relasi yang terjalin diantara Pemerintah Kalurahan dan Pokdarwis hanya sekedar pendampingan administrasi saja. Bahkan pihak Kalurahan tidak bisa masuk kedalam ranah Pokdarwis untuk ikut mengelola wisata Blue Lagoon ini, meskipun dari Pokdarwis menyodori laporan pertanggung jawaban kepada Kalurahan tetapi laporan tersebut tidak bersifat rinci Pihak Kalurahan pun menyadari bahwa dalam struktural pengelolaan wisata Blue Lagoon Kalurahan hanya memiliki hak untuk pendampingan. Tindakan yang dilakukan Pokdarwis ini jelas menunjukkan bahwa adanya dominasi kekuasaan dan kewenangan yang dilakukan untuk menjadi pihak yang memiliki hak atas objek wisata Blue Lagoon, sikap menutup diri akan keterlibatan pihak lain juga menunjukkan bahwa Pokdarwislah satu-satunya pihak yang memiliki kapasitas untuk mengatur dan mengembangkan objek

wisata Blue Lagoon ini. Bahkan dari pihak Pokdarwis tidak mengakui bahwa Pemerintah Kalurahan memberikan Pendampingan, justru Pokdarwis memiliki hubungan yang lebih intens dengan Dinas-Dinas Pariwisata.

2.5. Kerangka Berpikir

Suku Kajang merupakan salah satu suku yang berada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dengan ciri khas aturan adat yang masih kuat dipertahankan, terutama di wilayah Kajang Dalam yang terletak di Desa Tanah Towa. Daya tarik utama dari masyarakat Kajang Dalam adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan peran Kepala Desa dengan peran Kepala Adat, yang dikenal dengan sebutan Ammatoa. Sistem ini menarik perhatian karena adanya pembagian kekuasaan yang jelas namun tetap saling melengkapi antara kedua pemimpin dalam menjalankan pemerintahan.

Dalam konteks relasi kekuasaan, Ammatoa sebagai Kepala Adat bertanggung jawab atas pelaksanaan aturan-aturan adat, sementara Kepala Desa fokus pada pengaturan administrasi desa. Keduanya menjalankan peran sesuai dengan fungsi masing-masing tanpa adanya persaingan kekuasaan, melainkan kolaborasi dalam keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Jika terdapat persoalan adat yang membutuhkan keputusan bersama, Kepala Desa dan Kepala Adat akan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan. Sebaliknya, dalam keputusan yang bersifat administratif, Kepala Desa akan bertindak sebagai pemimpin utama dengan mempertimbangkan pandangan Kepala Adat.

Menggunakan teori relasi kuasa yang dikemukakan oleh Michel Foucault, penelitian ini mencoba menganalisis bagaimana kekuasaan tidak hanya bersifat memerintah atau menguasai, tetapi juga bersifat mengatur dan mengarahkan. Relasi kuasa di antara Kepala Adat dan Kepala Desa menunjukkan adanya pembagian peran yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan masyarakat secara harmonis tanpa adanya dominasi satu pihak terhadap yang lain.

2.6. Skema Berpikir

Sebagai dasar untuk membahas relasi kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan di Desa Tanah Towa, berikut adalah skema kerangka berpikir yang menggambarkan pola relasi antara kepala asdat Ammatoa dan kepala desa Tanah Towa:

